



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KERJASAMA DAN PENYUSUNAN NASKAH
DINAS SURAT PERJANJIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama dan penyusunan naskah dinas surat perjanjian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV huruf A angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan/atau Tenaga Administrasi lintas Subbagian di KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kerjasama dan Penyusunan Naskah Dinas Surat

Perjanjian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KERJASAMA DAN PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kerjasama dan Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Kerjasama dan Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni:

- a. Ketua Tim, bertugas:
 - 1) Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembahasan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan tim;
 - 3) Mengambil keputusan akhir.
- b. Koordinator Bagian, bertugas:
 - 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan usulan program perencanaan kerjasama;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan mitra kerjasama yang akan dilaksanakan;
 - 3) Melakukan tindak lanjut terhadap proses dan mekanisme dalam perjanjian kerjasama/nota kesepahaman.
- c. Sekretaris Tim, bertanggungjawab atas administrasi dan dokumentasi proses pembahasan program kerjasama;
- d. Anggota Koordinator Bagian, bertanggungjawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator Bagian/Ketua Tim;
- e. Staf Pendukung, bertanggungjawab memberikan fasilitasi secara teknis terhadap pelaksanaan kerjasama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 20 TAHUN
2026 TENTANG TIM FASILITASI KERJASAMA
DAN PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT
PERJANJIAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

TIM FASILITASI KERJASAMA DAN PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT
PERJANJIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Ketua Tim / Koordinator Bidang 1
2	Agung Rio Swandisara	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Koordinator Bidang 2
3	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Koordinator Bidang 3
4	I Putu Yogi Indra Permana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Koordinator Bidang 4
5	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Koordinator Bidang 5
6	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Sekretaris Tim
7	Putu Kusuma Dewi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang 1

8	Ni Made Irawati	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Bidang 2
9	Ni Made Sumawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang 3 dan 4
10	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Bidang 5
11	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Staf Pendukung Bidang

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati